

## PERAN KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA TERORISME

Supriadi Rizki Anandar  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [supriadi.190510102@mhs.unimal.ac.id](mailto:supriadi.190510102@mhs.unimal.ac.id)

Malahayati  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email : [malahayati@unimal.ac.id](mailto:malahayati@unimal.ac.id)

Hasan Basri  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [hasanbasri@unimal.ac.id](mailto:hasanbasri@unimal.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh Kepolisian Resor Kota Sibolga serta melibatkan masyarakat secara aktif didalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan, mengenai mekanisme dan akibat hukum yang mengatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian di implementasikan melalui upaya preventif, preemtif serta represif. Upaya preventif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Salah satu peran masyarakat yang penting adalah kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dan komitmen bersama melawan terorisme. Kesadaran ini dapat tumbuh melalui maksimalisasi program keamanan dan ketertiban nasional (kamtibmas) serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan.

Kata kunci : Terorisme, Polisi, Masyarakat

### Abstact

*This research aims to find out how efforts to prevent criminal acts of terrorism are carried out by the Sibolga City Resort Police and to actively involve the community in efforts to prevent criminal acts of terrorism. The type of research used is empirical juridical, namely. This research uses a field research approach, regarding the mechanisms and legal consequences that regulate the Prevention of Terrorism Crimes. The results of this research explain how the efforts made by the Police are implemented through Preventive, Preemptive and Repressive efforts. Preventive efforts are the initial efforts made by the police to prevent criminal acts from occurring. One of the important roles of society is public awareness of their shared responsibility and commitment to fighting terrorism. This awareness can grow through maximizing the national security and order program as well as providing outreach to the community consistently and continuously.*

*Keyword: Terrorism, Police, Public*

## 1. PENDAHULUAN

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, secara akademis terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crime* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Mengingat kategori yang demikian, maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana menangani tindak pidana pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.<sup>1</sup>

Ancaman terorisme bukanlah hanya merupakan permasalahan suatu negara atau kawasan saja, tapi merupakan ancaman global. Oleh sebab itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menjadi basis pertumbuhan jaringan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* dan kelompok teroris lainnya, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penanggulangan gerakan terorisme yang ada. Saat ini pemerintah terus membangun secara efektif kerjasama global dalam menghadapi ancaman terorisme, terutama terhadap upaya ekspansi jaringan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* ke wilayah Asia Tenggara. Pemerintah juga terus memperkuat kapabilitas dan kerjasama antar elemen utama lembaga yang menangani penanggulangan terorisme yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), BIN (Badan Intelijen Nasional), dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan berbagai elemen lainnya termasuk peran serta masyarakat dalam upaya perang melawan terorisme.<sup>2</sup>

Perang melawan terorisme faktanya tidak serta merta mampu menghentikan tindak terorisme. Hal ini tidak terlepas dari persoalan ideologis dari terorisme, para pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus diperangi.<sup>3</sup>

Selain itu disampaikan pula menurut Irfan Idris bahwa salah satu akar terorisme adalah faham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak. Radikalisasi bukan suatu proses yang instan dan sederhana.

---

<sup>1</sup> Pradityo, R, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2016, 5(1), 17-31.

<sup>2</sup> Yunanto, Sri, Angel Damayanti, and Indah Novitasari. *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*. IPSS, 2017.

<sup>3</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teroriseme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, Pustaka Alfabet dan LaKIP, Jakarta, 2012, hlm. 26

Proses itu sangat kompleks dimulai dari pengenalan, identifikasi diri, indoktrinasi, radikalisasi hingga tindakan teror. Sebagaimana lazim, dipahami, radikalisasi merupakan proses mengadopsi atau mempromosikan keyakinan yang ekstrim yang mendorong lahirnya kekerasan untuk mencapai tujuan perubahan sosial, politik, dan keagamaan.<sup>4</sup>

Terorisme bukan saja mengancam negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia bahkan juga terjadi di negara-negara yang sedang berkembang misalnya di Indonesia. Kasus terorisme di Indonesia mencuat setelah munculnya kasus terorisme di Sibolga. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan tiga orang terduga teroris di Sibolga berhasil ditangkap oleh Tim Densus 88 Mabes Polri. Ketiganya merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan jaringan *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS), penangkapan ketiga terduga teroris tersebut di Sibolga, Sumatera Utara, merupakan pengembangan dari tertangkapnya seorang terduga teroris di Lampung. Hingga Selasa malam, Tim Densus 88 masih terus melakukan negosiasi terhadap istri Husein alias Abu Hamzah yang tidak mau keluar rumah sambil mengancam meledakkan bom lebih kuat dari sebelumnya. Sekitar pukul 01.20 WIB terjadi dua kali ledakan bom berturut-turut. Akibat ledakan bom cukup dahsyat dari rumah terduga terorisme di Sibolga, Husain alias Abu Hamzah tersebut, warga sekitar berhamburan menyelamatkan diri. Dikuti dari laporan Antara, dari ledakan tersebut tampak asap tebal menyelimuti di sekitar atas rumah terduga teroris. Diduga kuat, istri terduga teroris melemparkan bom itu ke arah rumah warga dari atas rumahnya. Petugas pun langsung bergerak untuk melakukan pengecekan ke lokasi ledakan bom.<sup>5</sup>

Serangkaian tragedi pemboman ini merupakan pukulan dahsyat bagi masyarakat Kota Sibolga. Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstrimnitas dan intimidasi sehingga seringkali menimbulkan konsekuensi negatif bagi banyak orang dan dapat menjatuhkan korban yang banyak. Sebagian para pelaku teroris di Indonesia menganggap dirinya sebagai *mujahid fi sabilillah*. Padahal Islam tidak mengajarkan yang demikian itu dan juga tidak mengajarkan kekerasan dalam menyebarkan ajaran Islam dan melaksanakan amal *ma'ruf nahi munkar*. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi dasar

---

<sup>4</sup>Usman, *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia, Inovatif*. Volume VII Nomor II Mei 2014, hlm. 1

<sup>5</sup><https://news.detik.com/berita/d-4466654/fakta-fakta-penyergapan-teroris-di-Sibolga-hingga-bom-bunuh-diri>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.<sup>6</sup>

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Salah satu lembaga yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme adalah lembaga Kepolisian Republik Indonesia, penanganan tindak pidana terorisme oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme.

Sebagai upaya memaksimalkan kinerja Pencegahan tindak pidana terorisme oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia, maka dibentuklah satuan khusus yang ditugaskan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme. Salah satu satuan khusus tersebut yaitu Densus 88 yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi sebagaimana dijelaskan di atas yaitu tindak pidana terorisme. Sebagai salah satu upaya untuk memberantas tindak pidana terorisme yaitu dengan mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok terorisme.<sup>7</sup> Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh satuan Kepolisian Republik Indonesia hingga ke daerah-daerah, salah satunya yaitu di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kota Sibolga. Penelitian ini ada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana tindakan pencegahan tindak pidana terorisme oleh Kepolisian Resor Kota dan Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian

---

<sup>6</sup> Nursalim, Muhammad. *"Deradikalisasi Terorisme: Studi Atas Epistemologi, Model Interpretasi dan Manipulasi Pelaku Teror."* Kalam, 2014, hlm. 329.

<sup>7</sup> Yohan Simanjuntak. *Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Korp Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi.* Diss. Universitas Batanghari, 2020.

Resor Kota Sibolga untuk melibatkan masyarakat secara aktif didalam pencegahan tindak pidana terorisme di Kota Sibolga. Jenis penelitian yang dipakai ialah metode penelitian empiris, metode penelitian Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan, mengenai mekanisme dan akibat hukum yang mengatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti dalam terkait dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Kepolisian Resor Sibolga berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.<sup>8</sup>

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan, mengenai mekanisme dan akibat hukum yang mengatur tentang pencegahan tindak pidana terorisme.<sup>10</sup> Penelitian ini memakai sumber data primer serta sekunder didalam temuan ini terdapat dua yaitu data primer serta data sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini, data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan.<sup>11</sup> Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami pembaca dengan mudah, artinya data penelitian ini diuraikan secara sistematis seperti kalimat yang teratur, runtun, logis serta tidak saling tumpang tindih ataupun efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.183.

<sup>9</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

<sup>10</sup>Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.184.

<sup>11</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Surabaya, Airlangga Press, 2001, hlm. 129

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Kepolisian Resor Kota Sibolga**

Pencegahan kejahatan harus menyerang kedua tingkat kejahatan dan viktimisasi, baik yang sebenarnya maupun perasaan ketakutan. Kejadian-kejadian terror yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan sinyal bahwa Indonesia merupakan salah satu target operasi organisasi terorisme baik internasional maupun domestik. Bagi Indonesia pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian diimplementasikan melalui upaya:<sup>12</sup>

##### **a. Upaya Preventif**

Mengingat keterbatasan dan upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunkan sarana-sarana atau kebijakan yang sifatnya non penal. Upaya non penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya harus lebih diutamakan dari upaya yang sifatnya represif.

Langkah preventif yang di ambil oleh kepolisian dalam rangka pencegahan terhadap tindakan pidana terorisme yaitu :

- 1) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api.
- 2) Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi.
- 3) Peningkatan pengamanan terhadap sarana publik.
- 4) Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi.
- 5) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing.
- 6) Peningkatan kesiagaan menghadapi serangan teroris.
- 7) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional.
- 8) Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan -bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom.

##### **b. Upaya Preemtif**

Kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan

---

<sup>12</sup>Akp. Agus Adhitama, Kasat Intelkam Polres Kota Sibolga, Wawancara Tanggal 18 Agustus 2023  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan. Upaya preemtif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- 1) Pencerahan ajaran agama untuk mengeliminir ekstrimisme dan radikalisasi pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras.
- 2) Penyelesaian kebijakan politik dan pemerintahan :
  - a) Merespon tuntutan politik teroris dengan kebijakan politik
  - b) Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial yang mengarah kepada tindakan terror dalam penyelesaian konflik secara damai.
  - c) Penawaran konsesi politik bagi kelompok-kelompok yang bergerak dibawah tanah menjadi gerakan formal secara konstitusional.
- 3) Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
- 4) Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.
- 5) Pemberlakukan hukuman mati terhadap pelaku terorisme di Indonesia.

### 3. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (*sosial defence*) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya -tidaknya mengendalikan kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Langkah represif yang dilakukan oleh Kepolisian dalam upaya pencegahan terhadap terorisme adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan badan penanggulangan tindak pidana terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan terorisme.
- b. Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme.
- c. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme pihak kepolisian memerlukan sebuah cara dan strategi yang optimal, seperti tindakan dari penjelasan Kasat Intelkam diatas agar tindak kejahatan dapat di minimalisir dengan sedemikian rupa. Sebagai contoh mengenai Pola Pencegahan Terorisme oleh Polda Sumut Pasca Aksi Terorisme di wilayah Mapolres Kota Sibolga. Tindakan terorisme ini dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*), dimana perlu



kiranya mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pihak pemerintahan dan pihak penegak hukum yang mana dalam hal ini pihak kepolisian, agar masyarakat lebih merasa aman dan terhindar dari segala bentuk pengaruh buruk dari radikalisme dan bahaya kejahatan terorisme.

Prosedur yang efektif sangatlah diperlukan dalam melakukan sebuah pencegahan kejahatan. Pencegahan yang dilakukan juga diperlukan sinergitas dari berbagai macam bentuk kelompok-kelompok agar bisa lebih mudah untuk melakukan koordinasi. Dalam hal ini, kerja sama antara pihak Kepolisian baik itu dari Polda, Polres dan Polsek setempat dilakukan untuk mengidentifikasi kejanggalan yang dilakukan oleh pendatang baru maupun kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap berpotensi melakukan tindakan terorisme. Dalam mengorganisasi prosedur yang efektif pihak Kepolisian juga melakukan kerja sama dengan RT/RW setempat agar selalu menginformasikan jika ada tindakan masyarakat yang mencurigakan dan berpotensi mengarah ke tindakan terorisme. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kasus tindak kejahatan itu sendiri. Dari bentuk-bentuk pencegahan yang diperbuat oleh pihak Polres Kota Sibolga diatas bisa dianggap sudah efektif, dikarenakan setelah penyerangan pada di wilayah Mapolres Kota Sibolga terdapat beberapa kali penangkapan terhadap terduga teroris di berbagai tempat.

## **B. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Sibolga di dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Kota Sibolga**

### **1. Teori partisipasi**

Teori Partisipasi adalah teori yang membahas tentang proses keterlibatan individu dalam berbagai aktivitas sosial. Dalam hal ini mengacu pada peran individu sebagai makhluk sosial, tidak mampu menarik diri dari lingkungannya. Menurut beberapa ahli, proses konsensus dari keterlibatan penuh seseorang adalah hubungan masyarakat dan sistem kekuasaan dalam proses pembangunan yang berkorelasi sama. Partisipasi juga dapat tunduk pada syarat dan ketentuan yang saling menguntungkan untuk interaksi.

Partisipasi merupakan proses identifikasi atau partisipasi, proses komunikasi, atau kegiatan bersama dalam konteks sosial tertentu. Ada beberapa jenis partisipasi,



seperti partisipasi sosial dan partisipasi politik.<sup>13</sup> Keterlibatan masyarakat adalah orang-orang melakukan upaya mental dan emosional untuk menjadi bagian dari tim di mana mereka semua diharapkan untuk ikut serta dan melakukan bagian mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. Definisi partisipasi Keith Davis mencakup tiga gagasan utamanya antara lain:

a) Keterlibatan mental dan emosional

Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional, bukan aktivitas fisik. Bukan hanya kemampuan, tetapi diri orang tersebut yang terlibat. Keterlibatan ini lebih bersifat psikologis daripada fisik. Mereka yang berpartisipasi lebih berfokus pada ego daripada fokus pada tugas.

b) Motivasi kontribusi

Partisipasi adalah untuk menginspirasi partisipasi. Mereka dapat menggunakan inisiatif dan imajinasi mereka untuk membantu perusahaan berhasil.

c) Tanggung jawab

Individu lebih cenderung untuk melangkah ke piring ketika mereka merasa seperti mereka memiliki hak suara dalam masalah tersebut. Partisipasi dan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi sebagai proses sosial.<sup>14</sup>

Partisipasi kolektif mengacu pada keterlibatan seluruh komunitas atau kelompok, sedangkan partisipasi individu menggambarkan keterlibatan seseorang dalam kegiatan kelompok tertentu. Keterlibatan semacam ini merupakan indikasi pematangan masyarakat otonom.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat, disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme, antara lain:<sup>15</sup>

1. Anggapan bahwa pemberantasan terorisme identik dengan perang terhadap agama tertentu sehingga ketika masyarakat membantu aparat keamanan (Polri) dalam pengungkapan aksi teroris dianggap sebagai wujud perlawanan terhadap agama yang dianut.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 355

<sup>14</sup> Herman, *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kec.Tammerodo Kabupaten Majene*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2019, Vol 1 No 1, Hlm. 79

<sup>15</sup>Haryanto Chaniago, Tokoh Masyarakat Kota Sibolga, Wawancara Tanggal 9 Agustus 2023

2. Anggapan bahwa penanggulangan terorisme semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat keamanan
3. Masih berkembang anggapan bahwa pemberantasan terorisme merupakan wujud keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap negara asing (Indonesia sebagai negara boneka)
4. Adanya pandangan dari kelompok agama tertentu bahwa tindakan teror (seperti peledakan bom) yang ditujukan pada obyek-obyek tertentu, khususnya yang dianggap simbol Negara asing (kapitalisme) merupakan salah satu wujud dari menjalankan perintah agama dan dihalalkan;

Munculnya rasa takut pada diri anggota masyarakat bahwa ketika mereka membantu aparat keamanan dikhawatirkan akan memunculkan sikap balas dendam dari pelaku teror.

Tetapi anggapan masyarakat tersebut kurang tepat, karena masyarakatlah menjadi komponen yang cukup vital dalam upaya penanggulangan terorisme (kontra terorisme) yang dilakukan oleh pemerintah. Sifat alamiah dan historis dari suatu kelompok masyarakat, selain dapat membantu tercapainya tujuan strategi kontra terorisme pemerintah, juga dapat menjadi kendala tersendiri apabila masyarakat bersifat resisten dan “mendukung” aksi-aksi terorisme. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan strategi pemberantasan terorisme di Indonesia masih menghadapi kendala dari minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kontra terorisme.

Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan peningkatan kemampuan aparat keamanan dan penanggulangan terorisme dilakukan melalui peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme memanglah sangat penting. AKP Agus Adhitama S.E menyatakan bahwa salah satu peran masyarakat yang penting adalah kesadaran masyarakat akan tanggungjawab dan komitmen bersama melawan terorisme. Kesadaran ini dapat tumbuh melalui maksimalisasi program keamanan dan ketertiban nasional (kamtibmas) serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> AKP. Agus Adhitama, Kasat Intelkam Polres Kota Sibolga, Wawancara Tanggal 18 Agustus 2023  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Sibolga dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya terorisme sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan terorisme bersama dengan kepolisian. Maka tidak heran dalam setiap program pencegahan terorisme, masyarakat selalalu dilibatkan sebagai salah satu partner.

Sasaran pokok pembangunan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme di Indonesia adalah:<sup>17</sup>

- 1) Terbongkarnya jaringan terorisme dan tertangkapnya tokoh-tokoh terorisme
- 2) Meningkatkan peran masyarakat dalam menanggulangi aksi teroris

Meningkatkan daya cegah dan daya tangkal negara terhadap terorisme Maka peningkatan sinergitas masyarakat dan polri menjadi sangat penting dalam rangka melakukan pencegahan tindak terorisme yang menjadi salah satu ancaman membahayakan, selain kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Analisis penulis bahwa pelibatan masyarakat dalam proses mendeteksi keberadaan terorisme dapat dioptimalkan sebagai sarana untuk melakukan upaya preventif dalam memutus mata rantai jaringan terorisme., bahkan lebih jauh dari itu, masyarakat dapat diajak bekerjasama dalam membongkar jaringan dan menangkap tokoh terorisme, hal ini karena lingkungan yang acuh berkibat pada bebasnya aktivitas teroris dalam melakukan kegiatan, baik untuk melancarkan serangan-serangan teror maupun melakukan upaya perekrutan anggota.

Bercermin dari beberapa peristiwa terorisme yang terjadi di masyarakat, kemampuan dan kepaakan masyarakat sangat membantu tugas polri dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, karena para teroris biasanya hidup dan bergaul dengan masyarakat tanpa ada ciri-ciri khusus sebagai pelaku terorisme, sehingga tidak jarang tindakan penggerebekan kasus terorisme kebanyakan terjadi di suatu lingkungan masyarakat.

Dari berbagai kasus tindak pidana terorisme yang terjadi maupun yang terungkap bahwa pelaku tindak pidana teroris selalu berpindah-pindah tempat, dari kontrakan atau

---

<sup>17</sup> Ibid.

menyewa rumah yang umumnya berada di desa, membaaur dengan masyarakat desa. Kondisi yang demikian diperlukan adanya upaya mengajak dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dipelopori oleh Bhabinkamtibmas, bersama-sama Kepala desa dan Babinsa.

Masyarakat perlu diberdayakan dan ditingkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam rangka mencegah berkembangnya ajaran dan paham terorisme maupun radikalisasi berbasis masyarakat desa. Sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dalam negeri, maka Polri lebih sering berinteraksi dengan masyarakat sebagai objek yang dilindunginya dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kondisi tugas seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri, sehingga membangun kepercayaan dan membangun kemitraan menjadi tujuan dalam pelaksanaan tugas Polri. Kebersamaan serta dekat dengan rakyat menjadi bagian terpenting dan menjadi strategi atau metode bagi Polri dalam mendapatkan dukungan maupun partisipasi dari masyarakat desa. Tugas dan kewajiban Polri dalam menciptakan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat adalah memberikan rasa aman bagi warga negara terhindar dari rasa kekhawatiran, menghilangkan rasa takut, was-was dan terpeliharanya keamanan dan keselamatan negara dari bahaya laten teroris. Dalam mengemban tugas pokok fungsi dan perannya, Polri tidak akan mampu tanpa dukungan segenap komponen bangsa, termasuk dari masyarakat.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tindakan pencegahan tindak pidana terorisme oleh Kepolisian Resor Kota Sibolga mengandalkan upaya preventif, preemtif, dan represif. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan terorisme di Kota Sibolga masih dihadapi oleh beberapa faktor, termasuk anggapan bahwa pemberantasan terorisme identik dengan perang agama dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab bersama. Pihak Kepolisian Resor Kota Sibolga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan penyuluhan, membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama, dan mengoptimalkan sinergitas antara masyarakat dan kepolisian. Tingkat kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif diharapkan dapat menjadi alat efektif dalam memutus mata rantai jaringan terorisme,

mengidentifikasi keberadaan teroris, dan mendukung upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Surabaya, Airlangga Press, 2001.

Herman, *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kec. Tammerodo Kabupaten Majene*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2019, Vol 1 No 1.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Nursalim, Muhammad. *"Deradikalisasi Terorisme: Studi Atas Epistemologi, Model Interpretasi dan Manipulasi Pelaku Teror."* *Kalam*, 2014.

Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Pradityo, R, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2016, 5(1), 17-31.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teroriseme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, Pustaka Alfabet dan LaKIP, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Usman, *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia*, *Inovatif*. Volume VII Nomor II Mei 2014.

Yohan Simanjuntak, *Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Korp Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi*. Diss. Universitas Batanghari, 2020.

Yunanto, Sri, Angel Damayanti, dan Indah Novitasari, *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*. IPSS, 2017.

Internet:

<https://news.detik.com/berita/d-4466654/fakta-fakta-penyergapan-teroris-di-Sibolga-hingga-bom-bunuh-diri>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022